

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan rasio keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 pada periode sebelum, saat, dan sesudah masa pandemi COVID-19 pada kondisi “Kurang Sehat”, yang membedakan adalah predikatnya. Pada periode sebelum terjadinya masa pandemi COVID-19 di tahun 2018 dan 2019 mendapatkan predikat “BB”, sisanya di tahun 2020, 2021, dan 2022 mendapatkan predikat “B.” Maka dari itu, dapat diartikan bahwa pada periode sebelum terjadinya masa pandemi COVID-19 masih cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan pada periode saat dan sesudah terjadinya masa pandemi COVID-19.

5.2 Saran

Berikut ini beberapa saran dari penulis :

1. Bagi penelitian selanjutnya

Penulis dapat mengantisipasi untuk menambahkan indikator yang belum dipakai dalam penelitian ini atau menggunakan alat analisis lain jika ingin melakukan penelitian serupa untuk mendapatkan hasil yang berbeda, dengan tujuan membandingkan temuan penelitian.

2. Bagi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan disarankan untuk selalu menilai kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan untuk mengevaluasi prospek perusahaan di masa depan dan merencanakan strategi pemulihan (*recovery*) yang akan diterapkan.